



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAMPING BANYUASIN RELIGIUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan urusan keagamaan di Desa/Kelurahan dalam rangka mendukung visi dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu diimplementasikan dalam Program Banyuasin Religius;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pendamping Banyuasin Religius;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAMPING BANYUASIN RELIGIUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah Unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi institusi dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengabdian dan Pengembangan Kepada Masyarakat adalah Kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
11. Tim Penguji Pendamping Banyuasin Religius yang selanjutnya disingkat TPPBR adalah Petugas yang ditetapkan oleh Bupati Banyuasin untuk menyeleksi Pendamping Banyuasin Religius.
12. Tim pengelola Kegiatan adalah Petugas yang mengelola kegiatan Administrasi dan Keuangan.

x

13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
15. Pendamping Banyuasin Religius yang selanjutnya disingkat PBR adalah petugas yang melayani urusan keagamaan di desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud agar seleksi Pendamping Banyuasin Religius di Kabupaten Banyuasin dilaksanakan berdasarkan asas Pemberdayaan Transfaran, Kesetaraan Gender, keadilan, profesional, kepastian, dan akuntabilitas dengan prinsip manfaat.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengembangkan dan membina desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan Program Banyuasin Religius.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi dan monitoring;
- d. pelaporan dan;
- e. pembiayaan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengadakan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sasaran Program pendamping Banyuasin Religius di wilayah Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. Kecamatan;
- b. Kelurahan; dan
- c. Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Kegiatan Pendamping Banyuasin Religius dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Rekrutmen

Pasal 7

- (1) Seleksi Pendamping Banyuasin Religius dilaksanakan dengan melalui online/website www.lp2m.radenfatah.ac.id;
- (2) Rekrutmen dilakukan oleh pihak ketiga/perguruan tinggi dengan mengacu kepada persyaratan baik untuk seleksi administrasi hingga wawancara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Keputusan akhir penunjukan Pendamping Banyuasin Religius merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan wawancara oleh Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga/perguruan tinggi.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 8

Pengangkatan Pendamping Banyuasin Religius harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar;
- b. pendidikan keagamaan, minimal lulusan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren, dan pendidikan Keagamaan lainnya;
- c. menguasai dan mampu membaca Al-quran;
- d. beragama Islam dan non muslim;
- e. beragama non muslim dan mampu membaca kitabnya masing-masing;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Banyuasin; dan
- h. mampu khutbah/ceramah.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan Pelantikan pendamping Banyuasin Religius adalah wewenang Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Pendamping Banyuasin Religius mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. membentuk kelompok pengajian/majelis taklim didesa/kelurahan;
- b. membimbing dan memberikan ceramah pada kelompok pengajian;
- c. memotivasi masyarakat membaca yasiin malam jum'at
- d. memotivasi masyarakat berzikir bersama;
- e. mengkoordinir kegiatan keagamaan di desa/kelurahan dengan berkoordinasi dengan kepala desa/ lurah;
- f. memotivasi masyarakat rajin ke rumah ibadah;
- g. mendirikan dan mampu membina rumah tahfidz;
- h. memotivasi masyarakat desa/kelurahan melaksanakan maghrib mengaji;
- i. memotivasi masyarakat desa/kelurahan melaksanakan shalat dhuha;
- j. memotivasi masyarakat desa/kelurahan melaksanakan baca tulis Al-quran;
- k. mendirikan dan membina Tk/TPA di desa/kelurahan
- l. memotivasi masyarakat desa/kelurahan berzakat infaq dan bershadaqah dengan berkoordinasi dengan Baznaz Kabupaten;
- m. membentuk kelompok dan membina kerukunan umat beragama di desa/kelurahan; dan
- n. melaporkan kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten secara berkala setiap bulan.

Paragraf 5
Pembekalan

Pasal 11

- (1) Pendamping Banyuasin Religius sebelum diterjunkan ke desa/kelurahan terlebih dahulu diadakan pembekalan.

- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama narasumber dari Universitas Islam Negeri Raden Ratah Palembang.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 12

Pendamping Banyuasin Religius dapat diberhentikan karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban selaku PBR;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PBR;
- d. ditetapkan menjadi terdakwa atau terpidana; dan
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat dan kesusilaan.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Monitoring

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pendamping Banyuasin Religius dilakukan oleh PD yang menangani bidang keagamaan.

Pasal 14

- (1) Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pendamping Banyuasin Religius perlu dilakukan supervisi.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama pihak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pasal 15

- (1) Pendamping Banyuasin Religius wajib menyampaikan laporan setiap triwulan, per semester dan akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pendamping Banyuasin Religius harus menyampaikan laporan setiap triwulan, per-semester dan akhir tahun secara tertulis.
- (2) Laporan Biaya yang digunakan untuk seleksi Pendamping Banyuasin Religius dibebankan kepada APBD Kabupaten.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Biaya yang digunakan untuk seleksi dan Pendamping Banyuasin Religius dibebankan kepada APBD Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan seleksi dan pendampin Banyuasin Religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR